

**REKONSTRUKSI PASAL KUHPERDATA
BERDASARKAN NILAI KEADILAN RESTORATIF
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

H.A. Dardiri Hasyim

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta

dardiri_hasyim@gmail.com

Abstract

This research aims to discover and describe the reconstruction article Civil Code that is in tune with the value of restorative justice in law No. 11 Year 2012. Research using the method of librarianship. The results showed that the value of restorative justice based on law No. 11 Year 2012 on the application or implementation shown in 5 (five) indicators. In the mean time there are 8 (eight) articles in the KUHPerdata in accordance with Act No. 11 of the year 2012. When spelled out further it can be said that the four (4) article in tune in the sense not in conflict with the law No. 11 Year 2012 (article 404, 1367, 1798, and 1987), and four (4) article that resonated in a sense contrary to law No. 11 Year 2012 (article 302, 384, 1447, and 1912). Reconstruction of the Civil Code article is done based on the value of restorative justice in law No. 11 Year 2012.

Keywords: *Restorative Justice, Child, Law No. 11 Year 2012, KUHPerdata*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan rekonstruksi pasal KUHPerdata yang selaras dengan nilai keadilan restoratif dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Penelitian menggunakan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keadilan restoratif berdasar Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pada aplikasi atau pelaksanaan ditunjukkan dalam 5 (lima) indikator. Sementara itu terdapat 8 (delapan) pasal dalam KUHPerdata yang selaras dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Apabila dijabarkan lebih lanjut dapat dikatakan bahwa 4 (empat) pasal selaras dalam arti tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (Pasal 404, 1367, 1798, dan 1987), dan 4 (empat) pasal yang selaras dalam arti bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (Pasal 302, 384, 1447, dan 1912). Rekonstruksi pasal KUHPerdata tersebut dilakukan berdasar nilai keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, KUHPerdata

A. Pendahuluan

Menilik sejarahnya, Yul Ernis menyebut bahwa keadilan Restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoretis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.¹ Sementara itu pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice approach*) menurut Widodo diawali dari praktik di beberapa negara misalnya Kanada, Australia, New Zealand, dan Inggris. Sejarah perkembangan hukum modern dalam penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar pengadilan konvensional yang dilakukan oleh masyarakat yang disebut dengan *victim-offender mediation* tahun 1970-an di Kanada. Pendekatan keadilan restoratif merupakan perkembangan terakhir dari paradigma peradilan pidana, yaitu diawali dengan *retributive justice*, dilanjutkan dengan *rehabilitative justice*, kemudian ada *alternative justice*, kemudian diperbaiki lagi dengan *transitional justice*, dan akhirnya digantikan oleh *restorative*

justice. Berdasarkan sejarah di beberapa negara, pelaksanaan diversi pada awalnya gagal di Amerika, tetapi berhasil di Belanda, Denmark, Italia, Jerman, Perancis, pada tahun 1969, kemudian diperbaiki sistemnya yang akhirnya sukses di beberapa negara dalam penyelesaian tindak pidana tertentu dan pelaku-pelaku tertentu.²

Keadilan restoratif sering diidentikkan dengan anak sebagai fokus utamanya. Hal ini dapat diketahui mengingat dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012) disebutkan adanya keadilan restoratif. Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Untuk mendukung eksistensi *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana, khususnya jika berlaku pada anak sebagai pelaku tindak pidana, Yul Ernis mengatakan diperlukan persyaratan pendekatan keadilan restoratif, yaitu:³

1. dalam penanganan perkara tindak pidana, hendaknya selalu memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku semakin penting

1 Yul Ernis, Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 10, Nomor 2, Juli 2016, hlm. 168.

2 Widodo. Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Urgensi dan Implikasinya. *RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 2, Desember 2015, hlm. 168-169.

3 Yul Ernis, *Op.Cit* hlm. 171-172

- untuk dilakukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif akan efektif jika anak mengakui perbuatan dan menyesalinya. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif harus memperhatikan kondisi anak saat melakukan tindak pidana. Apabila faktor pendorong anak melakukan tindak pidana ada di luar kendali anak dan atau anak melakukan tindak pidana untuk pertama kali, maka penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga, dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya menjadi prioritas utama.
2. perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restoratif. Pada saat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hendaknya dipertimbangkan prioritas perbuatan tindak pidana dan jumlah tindak pidana yang telah dilakukan.
 3. kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana dapat berupa fisik, psikis, materi dan sosial yang bisa berdampak serius terhadap korban, maka persetujuan korban sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara anak.
 4. dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana dukungan dari orang tua/wali dan keluarga sangat penting agar pendekatan keadilan restoratif dapat berhasil. Orang tua/wali atau keluarga anak tersebut perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian perkara.
 5. jenis-jenis penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif:
 - a. mediasi korban dengan pelaku untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang atau lebih mediator (Pasal 1 butir 6 dan butir 7 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008).
 - b. musyawarah keluarga untuk menyelesaikan perkara anak melalui musyawarah yang melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban, dengan difasilitasi oleh seorang fasilitator dari pihak yang netral agar memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak.
 - c. musyawarah masyarakat untuk menyelesaikan perkara anak melalui musyawarah yang melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban dan tokoh masyarakat/tokoh agama, dengan difasilitasi oleh seorang fasilitator dari pihak yang netral agar memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak.
 6. mekanisme penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif.

- a. penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menyelesaikan perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari balai dari balai kemasyarakatan, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- b. Tahap dalam musyawarah: tahap menggali informasi, pertimbangan keluarga, negosiasi dan perjanjian.

Diversi adalah penyelesaian perkara pidana menggunakan jalur di luar hukum pidana. Sedangkan pengertian keadilan restoratif adalah ide keadilan yang didasarkan pada kesepakatan antar-pihak yang terkait dengan tindak pidana untuk mencari solusi untuk pemulihan keadaan sebagaimana belum terjadi tindak pidana dan bahkan menjadikan semua pihak lebih baik. Keadilan Restoratif didasarkan pada 5 prinsip dalam pemikiran berikut (*five principles of restorative justice*), yaitu: (a) *focuses on harms and consequent needs (victims', but also communities' and offenders')*; (b) *addresses obligations resulting from those harms (offenders' but also families', communities' and society's)*; (c) *uses inclusive, collaborative processes*; (d) *involves those with a legitimate stake in the situation (victims, offenders, families, community members, society)*; dan (e) *seeks to put right the wrongs*.⁴

4 *Ibid*, hlm. 167

Perhatian khusus terhadap proses keadilan restoratif sangat diperlukan karena ada hal-hal yang signifikan untuk menjadi fokus pengaturan yang memerlukan peran aktif masyarakat, pelaku, dan korban kejahatan, termasuk masyarakat terdampak dalam proses keadilan restoratif. Pendekatan keseimbangan yang mendasar juga harus dilakukan yaitu pertama, penjatuhan sanksi atas dasar tanggung jawab untuk memulihkan kerugian korban sebagai konsekuensi tindak pidana; kedua, rehabilitasi dan reintegrasi pelaku; dan ketiga, memperkuat sistem keselamatan dan keamanan masyarakat. Pergeseran "*juvenile justice system*" yang bersifat *punitive* dan *retributive* serta menekankan pada misi pembinaan pelaku semata-mata yang gagal ke arah pendekatan keseimbangan antar pelaku, korban dan masyarakat sangat rasional, karena ketiganya merupakan klien dari sistem keadilan. Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan yang berarti menjatuhkan hukuman yang sesuai tindakan si pelaku, melainkan suatu keadilan yang dikenal dengan keadilan restoratif.⁵ Lebih lanjut dijelaskan bahwa keterlibatan korban, masyarakat yang terdampak dan pelaku, perlu pula ditekankan betapa pentingnya keterlibatan tenaga profesional yang terlatih dan yang memiliki keahlian khusus tentang perilaku remaja dalam proses keadilan restoratif (*juvenile justice professional*). Perannya antara lain memfasilitasi mediasi, menentukan tempat-tempat tertentu yang berharga bagi masyarakat seandainya kewajiban pelayanan masyarakat (*community service*) harus dilakukan oleh

5 *Ibid*.

pelaku, mengembangkan kelompok empati dan panel korban, mengorganisasikan panel; masyarakat, lembaga atau komite yang berdiskusi dengan pelaku untuk kepentingan korban, masyarakat dan pelaku, memfasilitasi proses permintaan maaf pelaku pada korban, masyarakat, peningkatan kesadaran korban dan lain-lain.⁶

Kemudian perlu adanya strategi utama untuk mengembangkan rasa tanggungjawab restoratif: *pertama*, fokus pada memulihkan kerugian korban; *kedua*, menyelenggarakan suatu proses untuk mengamankan kepentingan masyarakat; *ketiga*, menyelenggarakan suatu proses untuk meningkatkan pemahaman lebih luas tentang pengaruh tindak pidana terhadap orang lain dan masyarakat; *keempat*, menawarkan cara-cara yang berarti bagi anak-anak untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya; *kelima*, menggalakkan permintaan maaf atau ekspresi penyesalan pelaku; dan *keenam*, melibatkan korban dan masyarakat dalam menentukan tindakan pertanggungjawaban.⁷ Dengan demikian, Yul Ernis menekankan bahwa pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan.⁸

Dasar utama dari penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong kedua belah pihak untuk bermediasi penal dalam hal menemukan suatu kesepakatan, tetapi keadilan restoratif bertujuan untuk menembus hati dan pikiran dari kedua belah pihak yang terlibat konflik agar dapat memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi pemulihan yang bersifat mencegah.⁹ Negara dapat memasukkan keadilan restoratif sebagai suatu bentuk penyelesaian perkara dalam lingkup hukum pidana umum. Di sini negara memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan jiwa bangsa masyarakat itu sendiri (*volksgeist*). Dengan demikian dapat dikatakan prosesnya lebih cepat, sederhana, dan murah dibandingkan dengan proses pada peradilan konvensional. Sementara itu di sisi lain sifat mediasi penal dapat diperkenalkan kepada masyarakat umum sebagai suatu proses keadilan restoratif yang dapat dipakai dalam penyelesaian perkara pidana yang berdimensi *privaat*.¹⁰

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai konsistensi terhadap Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the*

6 *Ibid*, hlm. 167-168.

7 *Ibid*, hlm. 168.

8 *Ibid*.

9 Justisi Devli Wagiu. Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan. *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 61.

10 *Ibid*, hlm. 69.

Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).¹¹

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu reformasi pemidanaan di Indonesia karena di dalam undang-undang ini memuat masa penahanan yang lebih singkat dan juga mempromosikan upaya penanggulangan penahanan serta diaturnya kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non-formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Dengan demikian, anak-anak yang ditangkap masih mendapat kesempatan untuk tidak dipenjarakan dan tetap dapat berkarya. Menurut UNICEF sebagaimana dikutip oleh Wardani dan Manthovani,¹² bahwa terdapat lebih dari 4000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya dengan aduan tindak pidana yang tergolong ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak didampingi oleh kuasa hukum ataupun dinas sosial. Maka tidaklah mengherankan apabila sembilan dari sepuluh anak yang berhadapan dengan hukum tersebut berakhir di penjara. Dengan masuknya anak ke dalam penjara, tentu akan mempengaruhi tumbuh kembang dan kesempatan berkarya bagi si anak. Hal tersebut disebabkan anak-anak yang ditahan

dan dipenjarakan pada umumnya tidak mendapat bimbingan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk perkembangan jiwa mereka.¹³

Widodo menyebutkan bahwa¹⁴ secara umum, pemberlakuan sistem peradilan pidana untuk penyelesaian perkara pidana dapat berdampak buruk bagi anak, terutama pemberian “stigma jahat” pada anak (stigmatisasi atau labelisasi), dan terjadinya pengulangan kebiasaan-kebiasaan buruk di LAPAS yang kemudian dipraktikkan lagi saat anak ke luar LAPAS Anak (deprisonisasi). Bahkan pengulangan tindak pidana oleh si anak yang lebih serius akibatnya.

Salah satu penyebabnya adalah adanya kontak langsung dengan penegak hukum yang dapat membuat anak frustrasi. Jika perkaranya sudah diputus oleh pengadilan pun, mungkin akan menjadi stigma bagi anak pelaku tindak pidana. Karena itu, para ahli di bidang psikologi, hukum, etimologi kriminal, kriminologi, pendidikan, dan penologi selalu mencari jalan terbaik bagi anak, korban, dan kepentingan masyarakat. Akhirnya, para ahli mewacanakan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif pemikiran untuk mengurangi kelemahan teori pemidanaan retributif, teori preventif maupun teori gabungan.¹⁵

Sementara itu Hukum Perdata merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Dalam

11 Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

12 Mega Wardani dan Kelly Manthovani, Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 1, Nomor 3, November 2014, hlm. 155.

13 *Ibid.*

14 Widodo. *Op.Cit.*, hlm. 164.

15 *Ibid.*

perspektif sejarah, Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia, tidak lepas dari Sejarah Hukum Perdata Eropa. Pada tahun 1804 atas prakarsa Napoleon terhimpunlah Hukum Perdata dalam satu kumpulan peraturan yang bernama *Code Civil des Francais* yang juga dapat disebut *Code Napoleon* karena *Code Civil des Francais* merupakan sebagian dari *Code Napoleon*.¹⁶

KUHPerdata (BW) diumumkan sejak tanggal 30 April 1847 *Staatsblad*: S.1847-23 dan efektif beriakku 1 Mei 1848; Pasal-pasal berjumlah 1993 pasal yakni mulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 1993 dengan isi yang terdiri dari 4 bagian. Buku Kesatu tentang orang, mulai dari pasal 1-498 = 498 pasal. Buku Kedua tentang kebendaan, mulai dari pasal 499-1232 = 734 pasal. Buku Ketiga tentang perikatan mulai dari pasal 1233-1864 = 632 Pasal. Buku Keempat tentang Pembuktian dan Daluwarsa, mulai dari pasal 1865-1993 = 129 pasal.

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia oleh Hasyim dapat dikatakan bersifat majemuk, yaitu masih terdapat berbagai pembagian, salah satunya adalah penggolongan penduduk Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh Faktor Ethnis, dimana Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya; serta faktor hostia yuridis yang dapat dilihat pada pasal 163.I.S. yang membagi penduduk Indonesia dalam tiga golongan. Golongan pertama adalah golongan Eropa dan yang dipersamakan berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang Barat yang

diselaraskan dengan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*) di negeri Belanda berdasarkan azas konkondansi. Golongan kedua adalah Bumi Putera (pribumi/bangsa Indonesia asli) dan yang dipersamakan berlaku Hukum Adat, yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat. Sebagian besar dari Hukum Adat tersebut belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat. Golongan ketiga adalah golongan Timur Asing (bangsa Cina, India, Arab) yang berlaku hukum masing-masing, dengan catatan bahwa golongan Bumi Putera dan Timur Asing (Cina, India, Arab) diperbolehkan untuk menundukkan diri kepada Hukum Eropa Barat baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa macam tindakan hukum tertentu saja (berlaku sebagian dari BW yaitu hanya bagian-bagian yang mengenai Hukum Kekayaan Harta Benda atau *Vermogensrecht*, dan tidak mengenai Hukum Kepribadian dan Kekeluargaan atau *Personen en Familierecht* maupun yang mengenai Hukum Warisan).¹⁷

Dengan banyaknya pembahasan dalam KUHPerdata yang tertuang dalam 1993 pasal tidak menutup kemungkinan adanya pembahasan tentang ketidakadilan restoratif dan ketidakadilan bermartabat, khususnya tentang anak. Beranjak dari uraian tersebut, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul "Identifikasi dan Konektivitas Ketidakadilan Restoratif dan Ketidakadilan Bermartabat Dalam KUHPerdata berdasarkan Undang-

16 Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. (Alumni, Bandung, 2000), hlm. 7.

17 Hasyim Dardiri, *Amandemen KUHPerdata Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, (UNS Press, Surakarta, 2004), hlm. 17-18.

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana nilai keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak; *kedua*, berapa pasal dalam KUHPerduta yang selaras dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak; *ketiga*, bagaimana rekonstruksi pasal KUHPerduta yang selaras dengan nilai keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Pembahasan

B.1. Nilai Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keadilan restoratif merupakan suatu ide dan gerakan yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan keadaan masing-masing. Karena itu, konsepsi pemikiran keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi salah satu upaya menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana yang tidak perlu. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian tindak pidana di luar peradilan pidana. Pendekatan tersebut bukan hanya pada anak, melainkan juga pada orang dewasa.¹⁸ Misalnya pencurian ringan, penggelapan ringan, perbuatan curang (penipuan ringan) maupun anak-anak. Bahkan di beberapa negara maju, korporasi yang melakukan tindak pidana dapat juga diselesaikan dengan pendekatan keadilan

restoratif. Keadilan restoratif adalah cara menanggapi perilaku kriminal dengan cara menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat, dengan korban dan pelaku. Ini merupakan konsep yang terus berkembang dan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda di negara yang berbeda.¹⁹

Keadilan restoratif (*restoratif justice*) menurut Wagiu²⁰ adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas musyawarah yang merupakan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia sendiri. Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat privat antara orang-orang (*natuurlijkpersonen*) ataupun badan hukum (*recht personen*) yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan. Keadilan restoratif menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka ppidanaan dapat dihindari. Telah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan konsep seperti ini maka kepentingan yang hendak dilindungi ialah hak-hak umum sehingga

18 Widodo. *Op.Cit.*, hlm. 164.

19 *Ibid.*

20 Justisi Devli Wagiu. *Tinjauan Yuridis...*, hlm. 57.

kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan.²¹

Keadilan restoratif dapat diterapkan pada seluruh proses penegakan hukum pidana, tidak hanya pada satu proses saja, misalnya pada penyidikan atau penuntutan atau peradilan. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif masuk pada suatu sistem hukum pidana sehingga penerapannya ada pada setiap prosesnya dan juga tiap penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menerapkannya. Keadilan restoratif bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. Keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai filsafat peradilan, karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan.²²

Keadilan restoratif merupakan reaksi masyarakat global yang dapat digunakan sebagai pelengkap dari sistem peradilan pidana yang selama ini banyak yang menggunakan pendekatan keadilan tradisional.²³ Akar filsafat keadilan *restoratif* adalah konsepsi keadilan untuk semua (*justice for all*), yaitu pelibatan pelaku, korban, dan masyarakat berdasarkan musyawarah dalam rangka merestorasi keadaan secara manusiawi.²⁴

Keadilan restoratif sebenarnya bukan merupakan budaya baru bagi bangsa Indonesia. Karena dalam masa penjajahan hukum adat banyak ditinggalkan dan diganti dengan hukum barat, maka

keadilan restoratif dimarginalkan. Setelah ketentuan ketentuan dan sistem hukum barat diragukan efektivitas dan efisiensinya dalam penyelesaian perkara pidana yang adil, banyak pihak “mengintroduksi” dan melaksanakan keadilan restoratif. Dengan demikian, konsep keadilan restoratif bukan lahir lebih dahulu, tetapi sudah ada dan dilaksanakan di masyarakat kemudian ditinggalkan, dan saat ini digunakan lagi. Buktinya, dalam hukum pidana Majapahit dikenal istilah “*pati bajampi*” yaitu sebagai uang pengganti obat yang diberikan kepada korban, rekonsiliasi antar-kepala adat yang ditandai dengan upaya adat di sejumlah wilayah Indonesia.²⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif merupakan proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Dalam hal pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka upaya pemidanaan dapat dihindari.

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana (*dader*) saja tetapi sebaliknya merehabilitasi konflik terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut. Keadilan restoratif menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka pemidanaan

21 *Ibid.*

22 Yul Ernis, *Diversi dan Keadilan Restoratif...*, hlm. 167.

23 *Ibid.*, hlm. 170.

24 *Ibid.*, hlm. 169.

25 *Ibid.*, hlm. 171.

dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan keadilan restoratif melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objek utamanya. Ketika kedua pihak yang bersengketa berdamai melalui proses mediasi penal yang merupakan proses keadilan restoratif, menunjukan bahwa kedua pihak yang berkonflik telah menemukan keadilan yang dapat langsung dirasakan sehingga dapat mengobati konflik sosial dalam masyarakat.²⁶

Nilai keadilan restoratif berdasar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada aplikasi atau pelaksanaan ditunjukkan dalam beberapa indikator, yaitu:

1. tidak hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana (*dader*) saja (tidak sekedar penghakiman/ penghukuman);
2. merehabilitasi konflik terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana;
3. objek utama dari pendekatan keadilan restoratif adalah rasa keadilan serta pemulihan konflik, bukan pelaku;
4. diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana);
5. mengobati konflik sosial dalam masyarakat.

Penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversifikasi, yaitu semua pihak

yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan tokoh masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

B.2. Pasal dalam KUHPPerdata yang Selaras dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum merupakan kaidah yang dibuat dan dipakai manusia untuk menuntun, mengawasi, serta menilai aktifitas manusia. Ini mengindikasikan bahwa hukum adalah aspek penting dalam pelaksanaan atas rangkaian kegiatan manusia, peraturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat dan memasukkan unsur sanksi bagi pelanggar. Hukum bertugas untuk menjamin adanya kepastian dalam masyarakat sehingga setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang jelas. Hasyim menyebut hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban yang menyertainya.²⁷

Berdasarkan analisis pasal selaras KUHPPerdata dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) pasal dalam KUHPPerdata yang selaras dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila dijabarkan lebih lanjut dapat dikatakan bahwa 4 (empat) pasal selaras

26 Justisi Devli Wagiu. *Op.Cit.*, hlm. 59

27 Hasyim Dardiri, *Op.Cit.*, hlm. 1.

dalam arti tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (KUHPperdata Pasal 404, 1367, 1798, dan 1987), dan 4 (empat) pasal yang selaras dalam arti bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (KUHPperdata Pasal 302, 384, 1447, dan 1912).

B.3. Rekonstruksi Pasal KUHPperdata yang Selaras dengan Nilai Keadilan Restoratif

Dalam hukum nasional, pengaturan tentang perlindungan anak dan metode penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilihat mulai dari konstitusi negara ini, salah satunya adalah KUHPperdata. Upaya-upaya yang dipakai oleh pemerintah Kerajaan Belanda, sebagaimana dikutip oleh Wagiu, bahwa peraturan yang diwariskan oleh pemerintah Kerajaan Belanda menunjukkan dan mengakui akan adanya hukum yang bertumbuh dan berkembang dalam masyarakat seperti yang dikatakan oleh Frederick Carl von Savigny bahwa: “*Das recht wächst also mit demvolke fort, bildetsichaus mit die sem, und stirbtenlichab, so wie das volk seine eigensthümlichkeitverliert*”. “Hukum tumbuh dengan pertumbuhan rakyat dan kuat dengan rakyat yang kuat, dan akhirnya mati ketika bangsa kehilangan kekhasannya”, *nationality* atau yang diterjemahkan kekhasan ialah jiwa bangsa (*volksgeist*) itu sendiri.²⁸

28 Justisi Devli Wagiu. *Op.Cit.*, hlm. 58.

Paham-paham lama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang selalu melandaskan pada suatu pegangan yang kaku seperti halnya akan hukum harus tertulis dan memegang teguh sistem positivisme, manusia menjadi hamba dari hukum itu sendiri dengan tidak melihat asal eksistensi dari pada hukum tersebut. Hal ini menunjukkan akan suatu sistem pidana baru yang diharapkan dapat mendatangkan suatu rasa keadilan dalam masyarakat yang berkonflik itu sendiri.²⁹ Keadilan restoratif (*restoratif justice*) adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri.³⁰ Yul Ernis bahkan menyebut bahwa keadilan restoratif atau keadilan berbasis musyawarah dalam masyarakat adat Indonesia sebagai implikasi dari keadilan yang bermartabat telah menjadi tradisi antara lain pada Masyarakat Papua, Aceh, Bali, Sumatera Barat, dan hukum adat Lampung. Seperti di Bali melalui Desa Adat Pakraman diterapkan yang merupakan dimensi lain identik dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal. Masalahnya adalah legitimasi peradilan adat dihapus pada tahun 1950 melalui Undang-Undang Darurat 1951. Pada dasarnya mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*).³¹

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya KUHPperdata telah mengakomodir

29 *Ibid*

30 *Ibid*, hlm. 59.

31 Yul Ernis, *Op.Cit.*, hal 169.

hukum adat yang berlaku di Indonesia saat itu. Namun perlu menjadi catatan bahwa kemajemukan bangsa Indonesia terakomodasi sepenuhnya oleh KUHPerdota. Untuk itu diperlukan perubahan yang dilakukan juga dilandasi oleh adanya penyesuaian diri dengan perkembangan berlakunya hukum di masyarakat. Perubahan hukum sendiri mengacu pada karakteristik Indonesia dengan kemajemukan suku, bangsa, bahasa, serta hukum adat dan agama yang menyertainya secara tidak langsung akan berakibat pada perkembangan atau kompleksitas permasalahan yang muncul, termasuk di dalamnya perubahan sejalan dengan berbagai konvensi berkaitan dengan anak sebagai fokus utamanya sebagai bagian dari kesepakatan bersama para negara.

Rekonstruksi pasal terhadap KUHPerdota yang sesuai dengan nilai keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 302: Bila bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua mempunyai alasan yang sungguh-sungguh untuk merasa tidak puas akan kelakuan anaknya, **DAN DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SAH OLEH HUKUM**, maka Pengadilan Negeri, atas permohonannya atau atas permohonan dewan wali, asal dewan ini diminta olehnya untuk itu dan melakukannya untuk kepentingannya, boleh memerintahkan penampungan anak itu selama waktu tertentu dalam suatu lembaga negara atau swasta yang ditunjuk oleh Menteri

Kehakiman. Penampungan ini dibiayai oleh **NEGARA DAN/ATAU ORANG TUA**; penampungan itu tidak boleh diperintahkan untuk lebih lama dari enam bulan berturut-turut, bila pada waktu penetapan itu anak belum mencapai umur empat belas tahun, atau bila pada waktu penetapan itu dicapai umur tersebut, paling lama satu tahun dan sekali-kali tidak boleh melewati saat dia mencapai kedewasaan.

2. Pasal 384: Bila wali, berdasarkan alasan-alasan yang penting, merasa tidak puas terhadap kelakuan anak belum dewasa, maka atas permintaan wali sendiri atau atas permintaan dewan perwalian, asal saja dewan diminta oleh wali untuk itu, **DAN DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SAH OLEH HUKUM**, Pengadilan Negeri boleh memerintahkan penempatan anak itu untuk waktu tertentu dalam sebuah lembaga negara atau swasta yang akan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman.

3. Pasal 404: Dalam suatu perkara yang diajukan terhadap anak belum dewasa, wali tidak leluasa menyatakan menerima putusan tanpa kuasa untuk itu dari Balai Harta Peninggalan dengan cara yang disebutkan dalam permulaan pasal yang lalu. **DALAM HAL ANAK BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN MELAKUKAN ATAU DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA, PENYIDIK, PEMBIMBING KEMASYARAKATAN, DAN PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL**

- MENGAMBIL KEPUTUSAN UNTUK: (A) MENYERAHKANNYA KEMBALI KEPADA WALI; ATAU (B) MENGIKUTSERTAKANNYA DALAM PROGRAM PENDIDIKAN, PEMBINAAN, DAN PEMBIMBINGAN DI INSTANSI PEMERINTAH ATAU LPKS DI INSTANSI YANG MENANGANI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL, BAIK DI TINGKAT PUSAT MAUPUN DAERAH, PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN.
4. Pasal 1367: Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab. BENTUK TANGGUNG JAWAB DILAKUKAN MELALUI MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI KESEPAKATAN DENGAN MELIBATKAN ANAK DAN ORANG TUA/ WALINYA, KORBAN DAN/ATAU ORANG TUA/WALINYA, GURU, MAJIKAN, KEPALA TUKANG, PEMBIMBING KEMASYARAKATAN, DAN PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL BERDASARKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF.
5. Pasal 1447: Ketentuan pasal yang lalu tidak berlaku untuk perikatan yang timbul dan suatu kejahatan atau pelanggaran atau dan suatu perbuatan yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Begitu juga kebelumdewasaan tidak dapat diajukan sebagai alasan untuk melawan perikatan yang dibuat oleh anak-anak yang belum dewasa dalam perjanjian perkawinan, DENGAN MENGINDAHKAN NORMA SOSIAL KEMASYARAKATAN, SERTA dengan mengindahkan ketentuan Pasal 1601g, atau persetujuan perburuhan yang tunduk pada ketentuan Pasal 1601h.
6. Pasal 1798: Orang-orang perempuan dan anak yang belum dewasa dapat ditunjuk kuasa tetapi pemberi kuasa tidaklah berwenang untuk mengajukan suatu tuntutan hukum terhadap anak yang belum dewasa, selain menurut ketentuan-ketentuan umum mengenai perikatan-perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa. DALAM HAL TINDAK

PIDANA DILAKUKAN OLEH ANAK, SEBAGAI AKIBAT DARI PEMBERIAN KUASA TERSEBUT, SEBELUM GENAP BERUMUR 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN DAN DIAJUKAN KE SIDANG PENGADILAN SETELAH ANAK YANG BERSANGKUTAN MELAMPAUI BATAS UMUR 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN, TETAPI BELUM MENCAPAI UMUR 21 (DUA PULUH SATU) TAHUN, ANAK TETAP DIAJUKAN KE SIDANG ANAK. Dan terhadap orang-orang perempuan bersuami yang menerima kuasa tanpa bantuan suami pun ia tak berwenang untuk mengadakan tuntutan hukum selain menurut ketentuan-ketentuan Bab V dan VII Buku Kesatu dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini.

7. Pasal 1912: Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.

2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.

3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

8. Pasal 1987: Lewat waktu tidak dapat mulai berlaku atau berlangsung terhadap anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang ada di bawah pengampuan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG SELANJUTNYA DISEBUT ANAK ADALAH ANAK YANG TELAH BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN, TETAPI BELUM BERUMUR 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA. ANAK YANG BELUM BERUSIA 14 (EMPAT BELAS) TAHUN HANYA DAPAT DIKENAI TINDAKAN.

Rekonstruksi pasal terhadap KUHPperdata diperlukan sebagai bagian dari perubahan positif hukum nasional yang sesuai, salah satunya, dengan nilai

keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setiap pasal yang selaras, baik itu selaras dalam arti tidak bertentangan maupun pasal yang selaras dalam arti bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memerlukan rekonstruksi mengingat perlunya perubahan pandangan pihak-pihak penyusun regulasi untuk menterjemahkan keadilan restoratif sebagai mekanisme penanganan perkara pidana diluar sistem peradilan pidana maupun sebagai filosofis pemidanaan baru yang melahirkan bentuk-bentuk sanksi pidana yang sifatnya berbeda dari jenis pidana konvensional yang dikenal selama ini. Dalam hal ini KUHPperdata dimana pasal-pasalnya juga, walau sedikit, memuat pembahasan tentang anak pada umumnya dan tindak pidana anak pada khususnya.

C. Penutup

Nilai keadilan restoratif berdasar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada aplikasi atau pelaksanaan ditunjukkan dalam 5 (lima) indikator, yaitu: *pertama*, tidak hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana (*dader*) saja (tidak sekedar penghakiman/ penghukuman); *kedua*, merehabilitasi konflik terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana; *ketiga*, objek utama dari pendekatan keadilan restoratif adalah rasa keadilan serta pemulihan konflik, bukan pelaku; *keempat*, diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana); dan *kelima*, mengobati konflik sosial dalam masyarakat. Sementara itu terdapat 8 (delapan) pasal

dalam KUHPperdata yang selaras dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila dijabarkan lebih lanjut dapat dikatakan bahwa 4 (empat) pasal selaras dalam arti tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 404, 1367, 1798, dan 1987), dan 4 (empat) pasal yang selaras dalam arti bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 302, 384, 1447, dan 1912). Rekonstruksi pasal KUHPperdata tersebut dilakukan berdasar nilai keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Daftar Pustaka

- Dardiri, Hasyim, *Amandemen KUHPerdata Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Surakarta: UNS Press, 2004
- Ernis, Yul, *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 10, Nomor 2, Juli 2016
- Syahrani, Ridwan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, Bandung, 2000
- Wagiu, Justisi Devli, *Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan*, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015
- Wardani, Mega dan Kelly Manthovani, *Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Penelitian Hukum Volume 1, Nomor 3, November 2014
- Widodo, *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Urgensi dan Implikasinya*, *Rechtldee* Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 2, Desember 2015